

Sesuai Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012: Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.

Sesuai Pasal 3 Ayat (2): Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.

AMDAL dan UKL-UPL merupakan dokumen lingkungan yang wajib disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan sebelum usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan.

Sesuai Pasal 23: Jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan/atau Pasal 22 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Kerangka Acuan diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.

Sesuai Pasal 31: Jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan/atau Pasal 30 dilakukan paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja, terhitung sejak dokumen ANDAL dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi.

Jenis Pelayanan AMDAL yang diberikan meliputi:

Penilaian Dokumen AMDAL

- A. Pendaftaran kegiatan
- B. Penerbitan SK KA-ANDAL
- C. Penerbitan SK Kelayakan Lingkungan
- D. Penerbitan Izin Lingkungan

2. Pemeriksaan UKL-UPL

- A. Pendaftaran UKL-UPL
- B. Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL
- C. Penerbitan Izin Lingkungan

3. Konsultasi AMDAL

Untuk diketahui bahwa Perhitungan waktu hari kerja adalah waktu proses AMDAL yang dilakukan di Komisi Penilai AMDAL, sedangkan proses perbaikan dokumen yang dilakukan oleh pihak pemrakarsa atau konsultan tidak masuk dalam hitungan waktu kerja tersebut.

PROSES PENILAIAN AMDAL dan UKL-UPL



Unit Pelayanan Terpadu
Kementerian Lingkungan Hidup
Lantai Dasar Gedung B,
Jl. D. I. Panjaitan Kav. 24
Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410



